



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Jalan Pangeran Soeriaatmadja Nomor 10 Sumedang

☎ (0261) 201229, Fax : (0261) 207335

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 171/03/KEP.DPRD/2012
Lampiran : 1 (satu) berkas

T E N T A N G

PENETAPAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG PERIODE KE-II MASA BHAKTI 2009-2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Ayat (8) Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2011;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut sebagaimana hurup (a) diatas, perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah ,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5009);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah ,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22);
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 1 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 1 Tahun 2011 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.

- Memperhatikan : 1. Surat Fraksi Partai PDIP Nomor 03/F.PDIP.DPRD/V/2012 tanggal 1 Mei 2012 Perihal Usulan Calon Anggota Badan Kehormatan, Surat Fraksi Partai Golkar Nomor 03/F.PG.DPRD/V/2012 tanggal 1 Mei 2012 Perihal Usulan Calon Anggota Badan Kehormatan, Surat Fraksi Partai Demokrat Nomor 03/F.PD.DPRD/V/2012 tanggal 1 Mei 2012 Perihal Usulan Calon Anggota Badan Kehormatan, Surat Fraksi PPP Nomor 02/F.PPP.DPRD/V/2012 tanggal 1 Mei 2012 Perihal Usulan Calon Anggota Badan Kehormatan, Surat Fraksi Partai PKS Nomor 03/F.PKS.DPRD/V/2012 tanggal 1 Mei 2012 Perihal Usulan Calon Anggota Badan Kehormatan;
2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 2 Mei 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Susunan Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini dapat berubah sesuai kebutuhan dengan memperhatikan Peraturan Perundangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 2 Mei 2012

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
KETUA,
ttd

YAYA WIDARYA, S.Sos

WAKIL KETUA

ttd

H. ASEP ELY GUNAWAN, S.Pdi

WAKIL KETUA

ttd

Drs. H. SARNATA

WAKIL KETUA

ttd

Ir. EDI ASKHARI, M.Si

Salinan:

1. Yth. Sdr. Bupati Sumedang;
 2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
-

LAMPIRAN I: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang

Nomor : 171/03/KEP. DPRD/2012

Tentang : Penetapan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.

SUSUNAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

SUSUNAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN

No	NAMA	FRAKSI
1.	IRWANSYAH PUTRA	FRAKSI PDI PERJUANGAN
2.	ANYE WIDURI, S.Sos	FRAKSI PARTAI GOLKAR
3.	NURANI FUJianti, ST	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
4.	ILMAWAN MUHAMMAD, S.Ag	FRAKSI PPP
5.	ADE RUCITA HUDAYA, S.Pt	FRAKSI PKS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
KETUA,

ttd

YAYA WIDARYA, S.Sos

WAKIL KETUA

ttd

H.ASEP ELY GUNAWAN, S.Pdi

WAKIL KETUA

ttd

Drs. H. SARNATA

WAKIL KETUA

ttd

Ir. EDI ASKHARI, M.Si